

ANALISIS TENTANG PEMEKARAN DESA (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)

Saiful, Alimuddin

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

salmanbara89@gmail.com, alimuddinsamata@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pemekaran desa, khususnya di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sampi Rampas Kabupaten Manggarai timur. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan pustaka. Pemekaran wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat desa telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah yang memenuhi persyaratan, baik pada level provinsi, kabupaten/kota maupun desa dapat memekarkan diri sepanjang memenuhi pelbagai persyaratan. Pemekaran Desa Nampar Sepang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang secara geografis masih jauh dari jangkauan. Selain itu, upaya pemekaran diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Desa; Pemekaran; Undang-undang Pemerintahan Daerah

Abstract

This study aims to analyze the opportunities for village expansion, especially in Nampar Sepang Village, Sampi Rampas District, east Manggarai Regency. The research used is field research, with a statutory approach. Data sources in the form of primary and secondary data obtained from observations, interviews, and libraries. Regional expansion, both at the provincial, district/ city level, and village level has been accommodated in Law No. 23 of 2014 on Local Government. Districts that meet the requirements, both at the provincial, district / city level and villages can expand as long as they meet various requirements. The expansion of Nampar Sepang Village is intended to bring closer services to the community, which is geographically still out of reach. In addition, expansion efforts are expected to boost the economy of the community.

Keywords: Village; Expansion; Local Government Law

PENDAHULUAN

Pemekaran desa pada saat ini telah menjadi tolok ukur perkembangan suatu wilayah tertentu dengan alasan dan persyaratan-persyaratannya, walaupun dari sisi lain penulis menunjukkan pandangan yang berbeda terkait hal itu dengan melihat di kehidupan nyata yang selalu memperlihatkan kepada kita mengenai baik mekarnya suatu desa itu. Dari pandangan lain pemekaran desa suatu wilayah mungkin akan terlihat begitu istimewa karena berada dalam bingkai politik dengan simbol kesejahteraan sosial, namun hal yang tidak kalah penting mengenai pemekaran suatu desa saat ini tidak hanya ditinjau dari sudut pandang undang-undang semata saja melainkan kenyataan suatu wilayah itu menjadi pertimbangan yang sangat menentukan.

Sejauh pengetahuan berdasarkan kenyataan hari ini kesejahteraan sosial dari maksud yang dicita-citakan khususnya di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur sebagai objek kajian peneliti saat ini masih banyak hal yang belum dicapai. Pemekaran wilayah administrasi ini merupakan sebagai bentuk respon dari pemerintah demi terjangkaunya aktivitas kenegaraan dan juga pelayanan terhadap masyarakat pada wilayah itu tentunya.

Amanat suatu undang-undang saat ini menjadi standarisasi kelayakkan pemekaran suatu wilayah, namun demikian wilayah suatu negara mestinya fasilitas desa juga menjadi salah satu ukuran kelayakkan pemekaran suatu wilayah tertentu karena merupakan salah satu maksud dari simbol kesejahteraan sosial itu. Jika dilihat dari pengertiannya, sejahtera yang berarti aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah berkaitan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 6.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi. Undang-undang Pemerintahan Daerah merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tatanegara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.

Undang-undang Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi upaya pemekaran wilayah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa. Undang-undang merupakan instrumen politik hukum pemerintah dalam melakukan pembangunan, bahkan perkembangan wilayah suatu negara lebih meyakinkan berjalan semestinya.² Pemekaran desa di Indonesia yang saat ini secara lazim banyak dilakukan untuk berbagai alasan perkembangan daerah merupakan bagian dari bentuk otonomi daerah yang ada di Indonesia. Dari kajian terkait hal yang menyangkut pemekaran desa di Indonesia akan di temukan berbagai alasan yang dimiliki oleh daerah otonom.

Proses penjangingan aspirasi merupakan proses tahap awal dalam proses pemekaran wilayah desa pada kenyataan ini. Alasan-alasan yang demikian itu bagi suatu wilayah sangat menentukan pengaruhnya untuk mendorong atau menciptakan energi bagi pemerintah agar terus larut demi terselenggarahnya pemekaran wilayah tersebut.³

Namun keinginan masyarakat dalam hal terpenuhinya fasilitas yang mungkin menjadi salah satu syarat untuk kesejahteraan masyarakat juga tidak kalah pentingnya oleh pemerintah desa menjadi dasar akan kesejahteraan masyarakat itu sendiri terhadap pemekaran desa ini, sebab masyarakat menganggap Desa Nampar Sepang ini akan menjadi jawaban dengan tersedianya fasilitas dan pembangunannya yang memadai. Tujuan pemekaran ini memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan.

Dengan demikian tidak akan ada alasan lain kecuali kepentingan masyarakat untuk terpenuhi, karena dengan pemekaran yang dilakukan akan membentuk sekala daerah yang

² Dede Mariana dan Carolina Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Malang: Graha Ilmu, 1999), hlm. 23.

³ Johara T. Jayadinata dan I.G.P Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Malang: ITB, 2010), hlm. 12.

lebih sederhana sehingga dalam tahap pengontrolan sebagai bagian dari kegiatan rutin pemerintah memungkinkan akan lebih mudah. Tidak sekedar pemekaran saja yang dilakukan pemerintah karena ia harus melewati tahapan untuk sampai pada kesimpulan itu dengan berbagai macam pertimbangan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pemerintah pada daerah itu sendiri.

Pemekaran dan ketersediaan fasilitas bagi daerah itu dan juga jaminan pembangunan ini tidak terlepas dari tujuan suatu Negara dan juga disini lain memahami pembangunan dalam konteks tertentu. Dalam hal selanjutnya, kita akan memahami berbagai pengetahuan menyangkut kajian tentang pembangunan. Salah satu diantaranya adalah mengenai pembangunan wilayah. Secara luas pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Islam sendiri tidak membahas secara rinci bagaimana pembahasan mengenai pemekaran wilayah itu sendiri, akan tetapi ketika melakukan ekspansi oleh para sahabat ketika itu, maka ini merupakan hal yang baru dalam kajian dunia Islam itu sendiri. Hal yang paling urgent dari judul yang terkait ini adalah sebagai respon atas pemekaran Desa Nampar Sepang dengan tidak terpenuhinya failitas di desa tersebut karena bagaimanapun ini akan menjadi hambatan demi pengembangan suatu daerah pemekaran tersebut⁴. Eugene Bardach didalam bukunya yang sangat provokatif, yaitu *The Implementation Game* menyatakan bahwa sulit untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya menggenakkan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya.⁵

Dalam pandangannya bahwa apa yang telah dirumuskan pemerintah tidak selalu efektif bagi suatu wilayah untuk memakmurkan dan juga kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah pemekaran itu tentunya. Berdasarkan pendapat peneliti apa yang dijelaskan di atas

⁴ Faiq Tobroni, *Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam*, (Samarinda: Kencana, 2013), hlm. 79.

⁵ Eugene Bardach, *The Implementation Game*, (Samarindah: MT. Press, 2004), hlm. 17.

artinya, bahwa bukan hal yang muda untuk mengimplementasikan mengenai rumusan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga terpenuhinya fasilitas, seperti jalan, listrik, dan juga air menjadi pertimbangan utama bagi suatu wilayah untuk dimekarkan.

Berangkat dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis mengenai pemekaran desa, khususnya di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶ Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemekaran Desa

Aktifitas di setiap wilayah itu merupakan tolak ukur berkembangnya wilayah itu sendiri tentunya. Namun demikian yang menjadi kendala hingga hambatnya perkembangan suatu wilayah, yaitu kurangnya akses, dalam hal ini misalkan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan juga jaringan telpon, dan inilah kenyataan yang terjadi di desa nampar sepang saat ini. Maka apapun potensi wilayah itu bahkan pemerintahnya, lalu hal yang tersebut di atas belum terpenuhi, maka proses dan perjalanan untuk melakukan misi perkembangan wilayah itu akan terhambat dan lamban.

Pemekaran adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah.

Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mndekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.⁷

UUD 1945 menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tatanegara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah memberikan peluang untuk melakukan pemekaran wilayah baik pada wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa. UU merupakan kekuatan politik yang dijanjikan Negara demi perkembangan wilayah pada Negara itu sendiri dan mungkin dengan seperti itu pembangunan bahkan perkembangan wilayah suatu negara lebih meyakinkan berjalan semestinya.⁸

Dalam Islam, dijelaskan bagaimana pentingnya menjaga kesejahteraan dalam pemekaran wilayah. Oleh karena itu dijelaskan QS. an-Nissa: 9, yang terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Dalam ayat ini dapat dipahami, bahwa Allah SWT secara tidak langsung menyeru kepada hamba-Nya untuk tidak apatis dan egois dalam mencapai kesejahteraan, jangan hanya mementingkan diri sendiri, namun harus memperhatikan kesejahteraan orang lain, terutama generasi penerusnya. Hal ini sesuai dengan konsep persaudaran dalam Islam, bahwa umat Islam dengan umat Islam lainnya seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Dalam bernegara, konsep persaudaran akan menimbulkan semangat gotong royong dan

⁷ Kharul Cahyudin, *Optimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat*, (Saminda: Kencana, 2008), hlm. 75.

⁸ *Ibid.* Dede Mariana dan Carolina Paskarina, hlm. 23.

tolong menolong dalam kebaikan dan saling memperbaiki atau mengingatkan kesalahan satu sama lain.⁹

QS. Huud: 61, yang terjemahnya:

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.

Manusia dijadikan penghuni bumi untuk menguasai dan memakmurkan bumi dalam hakikatnya sebagai pemimpin di bumi tentunya. Oleh karena itu, dalam Islam menuntun pemimpinnya agar selalu menjaga atau menjamin kelangsungan hidup yang sejahtera bagi rakyatnya. QS. an-Nissa: 59, yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Mentaati pemimpin adalah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada cakupan wilayah yang lebih kecil seperti desa. Karena taat-menaati itu merupakan cara bagaimana menjaga toleransi antara sesama sehingga terwujudnya kesejahteraan dalam hubungan kemasyarakatan maupun dengan pemerintahnya.

2. Faktor Penghambat Perkembangan Wilayah

Aktifitas di setiap wilayah itu merupakan tolok ukur berkembangnya wilayah itu sendiri. Namun demikian, yang menjadi kendala hingga terhambatnya perkembangan suatu wilayah, yaitu kurangnya akses, seperti infrastruktur jalan, listrik, dan juga jaringan seluler, dan inilah kenyataan yang terjadi di Desa Nampar Sepang saat ini. Maka apapun potensi wilayah itu bahkan pemerintahnya, lalu hal yang tersebut di atas belum terpenuhi, maka proses dan perjalanan untuk melakukan misi perkembangan wilayah itu akan terhambat dan lamban.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa

⁹ Umar Capra, *Islam Sebagai Agama Terakhir*, (Samarindah: Kencana, 2001), hlm, 107.

dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Pelaksanaan prinsip partisipasi diakui oleh Irno Odang, Sekretaris Desa Nampar Sepang:

*“Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekaligus antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah ditentukan”.*¹⁰

Hal senada disampaikan oleh Awaludin, Bendahara Desa Nampar Sepang:

*“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli”.*¹¹

Hal yang mendasar yang menjadi penghambat pembangunan di Desa Nampar Sepang adalah selain potensi wilayah yang serba terbatas, juga keterlibatan Pemerintah yang masih minim untuk berpartisipasi dalam proses pemekaran wilayah tersebut. Karena pemerintah harusnya lebih mengefisienkan pembinaan dan pengawasan dari tahap daerah persiapan sampai pada tahap pemekaran daerah dengan membentuk satu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan kepada daerah-daerah pemekaran, dan bertanggung jawab kepada presiden.¹²

KESIMPULAN

Pemekaran wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat desa telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran Desa Nampar Sepang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang secara geografis masih jauh dari jangkauan. Selain itu, upaya pemekaran diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

¹⁰ Irno Odang, Sekretaris Desa Nampar Sepang, wawancara, Desa Nampar Sepang, tanggal 20 Maret 2019.

¹¹ Awaludin, Bendahara Desa Nampar Sepang, wawancara, Desa Nampar Sepang, tanggal 20 Maret 2019.

¹² Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 119.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020).
- Bardach, Eugene, *The Implementation Game*, (Samarindah: MT. Press, 2004).
- Cahyudin, Kharul, *Optimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat*, (Samainda: Kencana, 2008).
- Capra, Umar, *Islam Sebagai Agama Terakhir*, (Samarindah: Kencana, 2001).
- Mariana, Dede dan Carolina Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Malang: Graha Ilmu, 1999).
- Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Tobroni, Faiq, *Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam*, (Samarinda: Kencana, 2013).
- T. Jayadinata, Johara dan I.G.P Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Malang: ITB, 2010).

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara

- Awaludin, Bendahara Desa Nampar Sepang, *wawancara*, Desa Nampar Sepang, tanggal 20 Maret 2019.
- Irno Odang, Sekretaris Desa Nampar Sepang, *wawancara*, Desa Nampar Sepang, tanggal 20 Maret 2019.